



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

ARIFIN, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Temanggung, Pada tanggal 6 September 1973, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Deso Selopampang, Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dimuka persidangan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 30 Oktober 2024 dengan nomor Register : 73/Pdt.P/2024/PN Tmg yang maksudnya mohon pada Pengadilan Negeri Temanggung sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan anak dari sepasang suami istri bernama NUR SYAKUM dan KASTINAH;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Temanggung pada tanggal 6 September 1973 sebagaimana terbukti dari Akte Kelahiran Nomor : 3551 tahun 1996, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Temanggung tertanggal 21 Mei 1996;
3. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan tahun kelahiran Pemohon, dimana didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Tahun Kelahiran Pemohon tertulis Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga yang seharusnya Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua;

Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Tmg Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan Tahun Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki Tahun Kelahiran Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Temanggung;

5. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti Tahun Kelahiran Pemohon tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan memakai Akta Kelahiran tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Cq. Yang Mulia Hakim yang mengadili permohonan ini berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon serta mengabulkannya dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tahun Kelahiran Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3551 tahun 1996, dari semula tertulis dengan Tahun Kelahiran Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian / perbaikan Tahun Kelahiran Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Temanggung untuk memberikan catatan pinggir di dalam Akta Kelahiran Pemohon No. 3551 tahun 1996;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3323151305080001 tanggal 24 Agustus 2020 atas nama Kepala Keluarga ARIFIN, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu TandaPenduduk (KTP) NIK : 3323150609720002 atas nama ARIFIN, untuk selanjutnya disebut sebagai P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3551/Dis/1996 tanggal 21 Mei 1996 atas nama ARIFIN, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kenal Kelahiran Nomor : B/382/145/X/2024 tanggal 29 September 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;

Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Tmg Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) Madrasah Ibtidaiyah, atas nama ARIFIN tanggal 6 Mei 1985, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) Madrasah Tsanawiyah (Madrasah Menengah Tingkat Pertama, atas nama ARIFIN tanggal 20 April 1988, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar (Sekolah Menengah Tingkat Atas) atas nama ARIFIN, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;
8. Fotokopi Ijazah Institute Islam Nahdlatul Ulama Temanggung, atas nama ARIFIN tanggal 1 Januari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-8 berupa Fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya Surat dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AHMAD BUKORI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi teman dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Temanggung pada tahun 1972;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan sebagai saksi karena ada kesalahan penulisan Tahun kelahiran Pemohon, dimana didalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon tertulis tahun 1973 yang seharusnya di Akta Kelahiran Pemohon tertulis tahun 1972;
- Bahwa penulisan tahun kelahiran Pemohon di Ijazah, KTP, KK sudah benar tertulis tahun 1972;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah NUR SYAKUM dan nama ibu Pemohon adalah KASTINAH;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa saudara Pemohon tersebut;
- Bahwa perbaikan tahun di Akta Kelahiran Pemohon akan digunakan untuk pendaftaran P3K guru TPQ Honorar;
- Bahwa pendaftaran tersebut paling lambat tanggal 4 Nopember 2024 dan untuk kekurangannya paling lambat saksi kurang tahu;

Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Tmg Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Pemohon mengajar di TPQ, Pemohon mengajar di Madrasah Diniyah setingkat SD;
- Bahwa kelakuan Pemohon sehari-hari di masyarakat berkelakuan baik;
- Bahwa Pemohon belum pernah terjerat hukum;
- Bahwa dalam perbaikan tahun kelahiran dalam Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Pemohon tidak merubah tahun lahirannya dari dulu;

2. Saksi MUHAMMAD NABIL BAFADLOL :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi anak Pemohon;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah NUR SYAKUM dan nama ibu Pemohon adalah KASTINAH;
- Bahwa nama isteri Pemohon adalah SRI REJEKI;
- Bahwa Pemohon punya 2 (dua) orang anak, yang pertama saksi dan yang kedua bernama TSANIA;
- Bahwa Pemohon dilahirkan pada tahun 1972 tanggalnya lupa;
- Bahwa pekerjaan Pemohon mengajar di TPQ dan bertani;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa perbaikan tahun kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahirannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah sehubungan dengan perbaikan Akta Kelahiran, dimana di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis tahun 1973 yang seharusnya tertulis tahun 1972;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Temanggung tanggal 6 September 1972;
- Bahwa nama ayah kandung Pemohon bernama NUR SYAKUM dan ibu kandung Pemohon bernama KASTINAH;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ketiga dari lima bersaudara, yang pertama bernama SAFRUDIN, kedua bernama MUHAMMAD QOSIM, ketiga Pemohon, keempat bernama SITI MUNTAMAH, dan kelima bernama SITIQOMARIAH;

Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Tmg Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon bisa salah penulisan dimana dahulu Pemohon pernah berencana ke Luar Negeri untuk bekerja dan memasrahkan kepada seseorang untuk membuat Akta Kelahiran dan setelah jadi salah tahun kelahirannya seharusnya tahun 1972 tertulis tahun 1973;
- Bahwa perbaikan Akta Kelahiran tersebut akan Pemohon gunakan untuk kelengkapan pendataan P3K dan bisa disusulkan kelengkapannya;
- Bahwa pekerjaan Pemohon Guru di TPQ dan Madrasah Ibtidaiyah juga sebagai petani padi;
- Bahwa Pemohon belum pernah berurusan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu pertanyaan apapun lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan Pemohon tersebut maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (volunteer jurisdiction);

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut :

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan para Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (without disputes or differences with another party);

Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Tmg Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon maka jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja (ex-parte), yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian Pengadilan Negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (volunteer jurisdiction);

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dimana tujuan permohonan Pemohon adalah **mengenai perubahan tahun kelahiran Pemohon yang bernama ARIFIN yang lahir di Temanggung tanggal 6 September 1973 dirubah menjadi lahir di Temanggung tanggal 6 September 1972;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1 s/d P-8** serta **2 (dua)** orang saksi yaitu saksi **AHMAD BUKORI** dan saksi **MUHAMMAD NABIL BAFADLOL;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AHMAD BUKORI, keterangan saksi MUHAMMAD NABIL BAFADLOL, dan keterangan Pemohon sendiri dikaitkan dengan bukti surat bertanda P-1 s/d P-8 maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon mengajukan perbaikan tahun kelahiran untuk dirinya sendiri;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Temanggung tanggal 6 September 1972;
- Bahwa nama ayah kandung Pemohon bernama NUR SYAKUM dan ibu kandung Pemohon bernama KASTINAH;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ketiga dari lima bersaudara, yang pertama bernama SAFRUDIN, kedua bernama MUHAMMAD QOSIM, ketiga Pemohon, keempat bernama SITI MUNTAMAH, dan kelima bernama SITIQOMARIAH;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon bisa salah penulisan dimana dahulu Pemohon pernah berencana ke Luar Negeri untuk bekerja dan memasrahkan kepada seseorang untuk membuatkan Akta Kelahiran dan setelah jadi salah tahun lahirannya seharusnya tahun 1972 tertulis tahun 1973;

Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Tmg Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan Akta Kelahiran tersebut akan Pemohon gunakan untuk kelengkapan pendataan P3K dan bisa disusulkan kelengkapannya;
- Bahwa pekerjaan Pemohon Guru di TPQ dan Madrasah Ibtidaiyah juga sebagai petani padi;
- Bahwa mengenai perbaikan tahun kelahiran Pemohon tidak ada yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa menurut peraturan Perundang-undangan diperbolehkan seseorang mengganti nama dan atau merubah tanggal dan tahun lahir sepanjang dengan tujuan yang baik sebagaimana dimaksudkan untuk membuat tanggal, bulan, dan tahun kelahiran anak para Pemohon menjadi benar sebagaimana telah termuat dalam Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3323151305080001 tanggal 24 Agustus 2020 atas nama Kepala Keluarga ARIFIN, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
10. Fotokopi Kartu TandaPenduduk (KTP) NIK : 3323150609720002 atas nama ARIFIN, untuk selanjutnya disebut sebagai P-2;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3551/Dis/1996 tanggal 21 Mei 1996 atas nama ARIFIN, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kenal Kelahiran Nomor : B/382/145/X/2024 tanggal 29 September 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
13. Fotokopi Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) Madrasah Ibtidaiyah, atas nama ARIFIN tanggal 6 Mei 1985, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
14. Fotokopi Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) Madrasah Tsanawiyah (Madrasah Menengah Tingkat Pertama, atas nama ARIFIN tanggal 20 April 1988, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;
15. Fotokopi Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar (Sekolah Menengah Tingkat Atas) atas nama ARIFIN, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;
16. Fotokopi Ijazah Institute Islam Nahdlatul Ulama Temanggung, atas nama ARIFIN tanggal 1 Januari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;

Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Tmg Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-1, P-2, P-5, P-6, P-7, dan P-8** adalah Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3323151305080001 tanggal 24 Agustus 2020 atas nama Kepala Keluarga ARIFIN, Fotokopi Kartu TandaPenduduk (KTP) NIK : 3323150609720002 atas nama ARIFIN, Fotokopi Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) Madrasah Ibtidaiyah, atas nama ARIFIN tanggal 6 Mei 1985, Fotokopi Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) Madrasah Tsanawiyah (Madrasah Menengah Tingkat Pertama, atas nama ARIFIN tanggal 20 April 1988, Fotokopi Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar (Sekolah Menengah Tingkat Atas) atas nama ARIFIN, dan Fotokopi Ijazah Institute Islam Nahdlatul Ulama Temanggung, atas nama ARIFIN tanggal 1 Januari 2024, terbukti jika Pemohon lahir di Temanggung tanggal 6 September 1972;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-3 dan P-4** adalah Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3551/Dis/1996 tanggal 21 Mei 1996 atas nama ARIFIN dan Fotokopi Surat Keterangan Kenal Kelahiran Nomor : B/382/145/X/2024 tanggal 29 September 2024, terbukti jika dalam penulisan tahun kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan tahun kelahiran dimana hal tersebut telah Pemohon buktikan dalam Surat Keterangan Kelahiran yang benar Pemohon lahir di Temanggung tanggal 6 September 1972;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007 cetakan tahun 2009 tersebut, ada 11 Jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya, atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Pengangkatan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai usia 19

Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Tmg Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan bagi Wanita yang belum mencapai usia 19 tahun;

5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil. Misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara tersebut;
10. Permohonan agar seseorang yang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tersebut di atas dengan pokok permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas atau bukan merupakan hal yang dilarang untuk dapat diajukan permohonan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan menilai maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya tersebut maka terhadap permohonan tersebut dinilai tidaklah mempunyai maksud dan tujuan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, norma-norma, dan ketertiban yang hidup dalam masyarakat serta tidak adanya unsur perbuatan melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohonan tersebut dinyatakan beralasan secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tahun lahirnya Pemohon telah dikabulkan, maka Pengadilan Negeri memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah tahun kelahiran Pemohon yang ada pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3551 tahun 1996 yang semula tertulis dan terbaca

Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Tmg Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN lahir di Temanggung pada tanggal 6 September 1973 dirubah menjadi tertulis dan terbaca **ARIFIN lahir di Temanggung pada tanggal 6 September 1972;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon dan redaksional dalam petitem permohonan Pemohon akan diperbaiki dalam Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **ARIFIN lahir di Temanggung tanggal 6 September 1973** pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3551 tahun 1996 dirubah menjadi tertulis dan terbaca **ARIFIN lahir di Temanggung tanggal 6 September 1972;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tahun lahirnya Pemohon tersebut kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk mencatat perubahan tahun kelahiran Pemohon tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU, Tanggal 13 NOVEMBER 2024** oleh **ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Temanggung, Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim dimuka sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** dengan dibantu oleh **AGUS DWI WIRAWAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung tanpa dihadiri oleh **Pemohon dan telah dikirim ke Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;**

Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Tmg Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

AGUS DWI WIRAWAN, S.H.

ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	75.000,00
- PNPB Panggilan	Rp.	10.000,00
- Biaya Sumpah	Rp.	20.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Meterai	Rp.	10.000,00

JumlahRp. 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu Rupiah).

Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Tmg Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)